

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS USAHA
JASA KONSTRUKSI PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK
DISTRIBUSI LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

**Oleh
SALSABILA NADIVA
NPM 2001051051**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS USAHA
JASA KONSTRUKSI PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK
DISTRIBUSI LAMPUNG****OLEH
SALSABILA NADIVA**

Jasa konstruksi memiliki peranan yang besar dalam kegiatan dibidang ekonomi, sosial dan budaya dalam pencapaian berbagai sarana penunjang pembangunan nasional. Peranannya yang sangat penting dan sifatnya yang cukup berbeda, maka pemerintah mengatur sendiri mengenai perlakuan PPh atas usaha jasa konstruksi ini. Penelitian ini dilakukan pada PT. PLN (Persero) yang merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi memiliki 11 anak perusahaan yang mendukung kinerja dan pelayanan perusahaan. Anak perusahaan PLN diantaranya bergerak pada bidang pembangkitan, penyediaan tenaga listrik, telekomunikasi, keuangan dan pelayanan pemeliharaan , dengan tujuan untuk mengetahui pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi antara PT. PLN (Persero) dengan peraturan perpajakan terkait dengan penerapan PPh pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi. Teknik pengumpulan data mengguankan teknik wawancara dan dokumentasi.

Kata Kunci : Penerapan, PPh Pasal 4 Ayat (2), Jasa Konstruksi

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Laporan Akhir : Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat
(2) Atas Jasa Konstruksi Pada PT. PLN
(Persero) UID Lampung**

Nama Mahasiswa : Salsabila Nadiva

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051051

Program Studi : D III Perpajakan


Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


**MENYETUJUI****Menyetujui,****Pembimbing,****Mengetahui,****Ketua Program Studi****Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., CA****NIP 198308302006042001****Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si****NIP 19740922200032002**

MENGESAHKAN

Ketua : Yenni Agustina S.E., M.Sc., Ak



Penguji : Dr. Mega Metalia S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA




Sekretaris : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak



Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si.

NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 22 Mei 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS USAHA
JASA KONSTRUKSI PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK
DISTRIBUSI LAMPUNG**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 05 Maret 2023

Yang memberi pernyataan



Salsabila Nadiva

NPM 2001051051

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 08 Februari 2000 dari pasangan Bapak Antoni dan Ibu Zuliawati. Penulis merupakan anak ke enam dari sembilan bersaudara. Kakak penulis bernama Ahmad Fadli, Annisa Fauziah, Agung Fatahillah, Sarabila Nadira, dan Muhammad Mordan. Serta adik penulis bernama Hasna Tahtazu Jamila, Muhammad Jordan, Viona Cindo Azzahra. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Tri Sukses Natar pada tahun 2012. Lalu menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di SMP Tri Sukses Natar pada tahun 2015 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Tri Sukses Natar pada tahun 2018. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Lampung dengan mengambil program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

“innama’al usri yusro”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

QS. Al-Insyirah (6)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucap syukur kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayahNya saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan yang terbaik bagiku dan seluruh anaknya, selalu melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan anak- anaknya.
2. Kakak-kakak ku (Kiay, Niay, Abang, Sella, Mordan, Kak Jia, Mas Gama, Kak Iis) dan juga adik-adikku (Mila, Jordan, Yona) yang juga selalu mendukung serta mendoakan yang terbaik bagi ku.
3. Keponakan-keponakan ku yang selalu menjadi penyemangat (Kyara, Arshaq, Saiba, Zaydan)

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat karunianya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir sebagai suatu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan judul laporan akhir yaitu

“PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL (4) AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA PT. PLN (PERSERO) UID LAMPUNG”

Dalam proses pembuatan laporan akhir penulis mendapatkan berbagai macam pengalaman yang berharga terutama dari pembimbing laporan akhir, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pembelajaran dan masukan tentang laporan akhir yang baik. Untuk itu penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- a. Kedua orangtuaku, Bapak Drs. Antoni Prawiranegara dan Ibu Kartina Zuliawati tercinta yang merupakan inspirasi terbesar penulis, terimakasih telah membesarkanku menjadi anak yang kuat dan tidak mudah menyerah. Maaf belum bisa menjadi kebanggaan Bapak dan Ibu, tapi percayalah tidak pernah surut tekadku untuk membahagiakan dan membanggakan kalian.
- b. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- c. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- d. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., CA Selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir yang selalu memberikan masukan mengenai laporan akhir dan motivasi untuk dapat menyelesaikan laporan akhir dengan sangat baik.

- e. Ibu Dr. Mega Metalia S.E., M.Si., M.S.Ak.,Ak., CA Selaku Penguji Utama Laporan Akhir.
- f. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak Selaku Sekretaris Penguji Laporan Akhir.
- g. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
- h. Seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung terkhusus Mba Tina dan Mas Luthfi yang telah membantu penulis dalam proses Pendidikan.
- i. Pihak PT. PLN (Persero) UID Lampung karena telah memberikan izin waktu dan tempat kepada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan Penelitian.
- j. Bapak Badruz Zaman selaku Manager UP2K PT. PLN (Persero) UID Lampung serta seluruh Pegawai PT. PLN (Persero) UID Lampung.
- k. Seluruh Karyawan UP2K PT. PLN (Persero) UID Lampung terkhusus Mas Irfan, Mba Irma, Mas Adyt, Pak Supri dan Pak Sofi yang sudah membimbing dan memberikan arahan selama PKL.
- l. Sahabat baikku yang selalu ada disetiap perjalanan ku Setia Rizka Azhari.
- m. Geng Pelangi (Umi, Tika, Hani, Desmon, Mayang, Ina) yang selalu ada dan mendukung ku.
- n. Pejuang Subuh (Aidira, Alfianda, Cikal, Eko, Fathur, Manda, Satria, Septiana) yang selalu memberikan canda tawa disetiap harinya.
- o. Team Kejora (Maya, Adel, Manda, Miwah, Essa, Nabila) yang selalu menemani dari semester 1
- p. Mirza dan Wahyu yang selalu menjadi teman drama
- q. Septiana Putri Widyaningrum & Aidira Arum Regita Yang selalu menjadi saksi jatuh bangun penulis dalam mengerjakan Laporan Akhir dan sidang Laporan Akhir.
- r. Seluruh teman-teman seperjuangan di program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan berkat-berkat berlimpah atas kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan. Dengan adanya laporan akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan perpajakan di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 05 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	7
2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	8
2.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	9
2.5 Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2).....	10
2.6 Saat Terutang PPh Pasal 4 ayat 2	10

2.7	Jasa Konstruksi	11
2.7.1	Pengertian Jasa Konstruksi	11
2.7.2	Subjek Pajak Penghasilan dalam suatu Kegiatan Jasa Konstruksi	12
2.7.3	Kewajiban Perusahaan Jasa Konstruksi	13
2.7.4	Kualifikasi Jasa Konstruksi	14
2.7.5	Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi	14
2.7.6	Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi	15
2.7.7	Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi .	16
2.7.8	Batas Waktu Pelaporan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi	17
2.7.9.	Tarif Pajak Jasa Konstruksi Pada Bendahara Pemerintah.....	17
BAB III METODE PENELITIAN		19
3.1	Desain Laporan Akhir	19
3.2	Sumber dan Jenis Data	19
3.2.1	Sumber Data	19
3.2.2	Jenis Data	20
3.3	Metode Pengumpulan Data	20
3.4	Objek Kerja Praktik	21
3.4.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.4.2	Gambaran Umum PT. PLN (Persero) UID Lampung	22
BAB IV PEMBAHASAN.....		40
4.1	Usaha Jasa Konstruksi pada PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung.....	40
4.2	Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi	41
4.4	Penjelasan dari proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2).....	43
4.5	Penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi di PT. PLN (Persero) UID Lampung pada Bulan Juli 2022	45
4.6	Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi di PT.	

PLN (Persero) UID Lampung pada Bulan Juli 2022	46
4.7 Pembebasan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan	47
BAB V KESIMPULAN & SARAN	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kualifikasi Jasa Konstruksi.....	14
Tabel 2 Daftar Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	41
Tabel 3 Kualifikasi Usaha Kecil	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung.	24
Gambar 2 Struktur Organisasi UP2K Unit Induk Distribusi (UID) PT. PLN (Persero) Lampung.....	24
Gambar 3 Logo PLN Sumber PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung.	38
Gambar 4 Flow Chart	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Serah Terima Pekerjaan	54
Lampiran 2 BA Pembayaran	63
Lampiran 3 PP No.9 Tahun 2022.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan pajak Penghasilan dalam kegiatan usaha di Indonesia memberikan banyak keuntungan bagi negara. Terkait dengan keuntungan yang diperoleh dari pengenaan pajak penghasilan ini dimulai dengan adanya pembaharuan sistem perpajakan nasional yang dikenal dengan reformasi pajak yang dimulai pada tahun 1983 dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru. Perubahan mendasar atas undang-undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari *Official Assessment System (OAS)* berubah menjadi *Self Assessment System (SAS)*, yaitu memberikan wewenang kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Pajak Penghasilan Final (PPH Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari usaha di bidang jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan UU Pajak

Penghasilan Nomor 36 tahun 20008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas pemotongan pajak bersifat final yang artinya penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan.

Terkait dengan peranannya yang cukup tinggi dan sifatnya yang cukup berbeda dengan jenis usaha lainnya maka pemerintah mengatur sendiri mengenai perlakuan PPh atas jasa konstruksi ini. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang memiliki peranan penting dalam pencapaian berbagai sarana penunjang pembangunan nasional. Pengenaan pajak atas jasa konstruksi dikenakan atas dua jenis pasal yaitu, pasal 4 ayat (2) dan pasal 23 ayat 1. Kedua pasal yang membahas tentang pengenaan pajak atas jasa konstruksi dapat dibedakan mulai dari kata “Usaha” dan “Jasa”. Pengenaan pajak PPh pasal 4 ayat (2) diawali dengan kata usaha sedangkan untuk Pajak penghasilan pasal 23 diawali dengan kata jasa, serta peraturan dan sifat pengenaan pajaknya yang final dan tidak final.

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) memiliki kualifikasi usaha mengenai kegiatan jasa konstruksi antara lain: Pembangunan Jaringan & Gardu Distribusi, Pekerjaan Uprating Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Pekerjaan pembangunan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM).

Penelitian terhadap pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi sangat diperlukan, guna mencegah terjadinya kesalahan pemahaman atas pengenaan pajaknya sendiri serta untuk mengetahui ketepatan pengenaan tarif dan proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan pihak wajib pajak dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, agar tidak terjadi kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara.

PT. PLN (Persero) atau Perusahaan Listrik Negara merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik di Indonesia. Sebagai perusahaan besar yang beroperasi di sektor energi, PT. PLN sering kali melakukan proyek-proyek pembangunan dan konstruksi, baik itu dalam bentuk pembangkitan listrik, jaringan transmisi, maupun distribusi listrik.

Dalam melaksanakan proyek-proyek konstruksi tersebut, PT. PLN pastinya membutuhkan usaha jasa konstruksi dari pihak ketiga. Dalam hal ini, PT. PLN diwajibkan untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, termasuk penerapan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi yang diterima dari pihak ketiga.

Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan menegaskan bahwa penghasilan yang diterima dari jasa konstruksi termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenakan pajak. Penerapan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada PT. PLN merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam

meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kesenjangan fiskal. Selain itu, penerapan pajak tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan teratur di Indonesia. Dengan latar belakang pemikiran yang sedemikian, maka dari itu dipilih judul mengenai "PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA PT.PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi yang ada pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dan
2. Apakah Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. PLN (Persero) Unit Distribusi Lampung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis memiliki tujuan dalam penulisan laporan akhir sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi

yang ada pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung.

2. Untuk mengetahui Apakah Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat berguna bagi PT. PLN (Persero) Unit Distribusi Lampung untuk mengetahui Bagaimana Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi.
2. Bagi masyarakat dapat memberikan wawasan yang luas bahwa pajak itu penting bagi pertumbuhan negara.
3. Memperdalam wawasan keilmuan bagi penulis sebagai mahasiswa jurusan akuntansi tentang penerapan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi dan syarat Pemungutan Pajak. Pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara untuk kepentingan umum.

Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Fungsi pendanaan (*budgetair*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi mengatur (*regulair*) yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh: PPh, pajak ekspor 0% dan lain lain.

Tata cara, asas, sistem pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu:

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel anggapan (*victiefe stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang di atur oleh undang-undang.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan dihitug pada suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan anggapan yang sebenarnya.

Sedangkan asas-asas pemungutan pajak yang diterapkan dinegara Indonesia yaitu:

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalm maupun luar negri

b. Asas sumber

Negara berhak menggunakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara

Didalam system pemungutan pajak di Indonesia terdapat dua system sebagai berikut :

a. Official assessment system

Adalah suatu system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak (WP)

b. Self assessment system

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) pengertian pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak pada saat menerima penghasilan, penghasilan tersebut berupa penghasilan bunga deposito atau tabungan lainnya, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, bunga atau diskonto obligasi dan surat berharga atas penghasilan bunga obligasi, penghasilan atas hadiah undian, penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan, penghasilan atas jasa konstruksi meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi, dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, untuk penghasilan-penghasilan tertentu

yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan singkat PPh Final karena memang hampir seluruhnya bersifat final. Pengertian final dalam konteks PPh Final ini adalah bahwa Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu menghitung lagi PPh yang terutang atas penghasilan tertentu tersebut di SPT Tahunan PPh. Pelunasan PPh-nya harus dilakukan pada setiap bulan saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Mekanisme pelunasannya bisa melalui pemotongan oleh pemberi penghasilan atau harus disetor sendiri oleh Wajib Pajak penerima penghasilan.

2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan, dan berupa:

- a. Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak.
- b. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing.
- c. Hadiah berupa lotere/undian.
- d. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha.
- e. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan

- f. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

2.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, berikut tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 Jasa Konstruksi dari masing-masing jenis jasa usaha konstruksi tersebut:

1. Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi (Konsultasi)

Usaha jasa perencanaan konstruksi dikenakan tarif PPh final jasa konstruksi sebesar:

- a. 3,5% jika penyedia jasa mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) / sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan
- b. 6% jika penyedia jasa tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha SBU atau sertifikat kompetensi kerja untuk orang perseorangan

2. Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Sedangkan untuk jasa pelaksanaan konstruksi dikenakan tarif PPh jasa konstruksi sebesar:

- a. 1,75% jika penyedia jasa mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha kecil (kelompok grade 1, grade 2, grade 3 dan grade 4) atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perorangan
- b. 2,65% jika penyedia jasa mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar (kelompok grade 5, grade 6 pun grade 7)
- c. 4% diperuntukkan jika penyedia jasa tidak mempunyai sertifikasi badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perorangan

3. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Tarif PPh final konstruksi untuk jasa konstruksi terintegrasi sebesar:

- a. 2,65% jika penyedia jasa mempunyai sertifikat badan usaha
- b. 4% jika penyedia jasa tidak mempunyai sertifikat badan usaha

2.5 Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Wajib pajak badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat 2, sedangkan wajib pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat 2. Dengan demikian, apabila wajib pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat 2 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka wajib pajak tersebut harus menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut, misalnya dalam transaksi sewa atau penjualan tanah dan/ atau bangunan.

Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2 adalah:

- a. Koperasi
- b. Penyelenggara Kegiatan
- c. Otoritas Bursa
- d. Bendaharawan

2.6 Saat Terutang PPh Pasal 4 ayat 2

- a. Penghasilan sewa atas tanah dan atau bangunan sebagai penyewa anda berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi.
- b. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebagai pengguna jasa anda wajib memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran uang muka dan termin.

2.7 Jasa Konstruksi

2.7.1 Pengertian Jasa Konstruksi

Berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) UU no.18 Tahun 1999, adalah suatu kegiatan untuk membangun sarana ataupun prasarana yang pada pengerjaanya meliputi pembangunan gedung (building construction), instalasi mekanikal & elektrikal, dan juga membangun prasarana sipil (civil engineer). Ketentuan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi.

- a. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- b. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau seagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
- c. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
- d. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya

pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement, and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*)

- e. Pengawasan konstruksi pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang ahli di bidang pengawasan jasa konstruksi dan mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
- f. Pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
- g. Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.
- h. Nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

2.7.2 Subjek Pajak Penghasilan dalam suatu Kegiatan Jasa Konstruksi

Subjek pajak adalah penyedia jasa konstruksi, yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

2.7.3 Kewajiban Perusahaan Jasa Konstruksi

Dalam peraturan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penata Usahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. PP Nomor 51 Tahun 2008 mengenal beberapa tarif yaitu:

- a. 2% (dua persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi kecil
- b. 4% (empat persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
- c. 3% (tiga persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi menengah dan besar
- d. 4% (empat persen) untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa berkualifikasi usaha
- e. 6% (enam persen) untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak berkualifikasi usaha

2.7.4 Kualifikasi Jasa Konstruksi

No.	Kualifikasi	Kompetensi	Peruntukan
1.	Kecil (K1)	Rp.50 Juta – Rp.200 Juta	Pengusaha Perorangan dan Badan Usaha
2.	Kecil (K2)	Rp.200 Juta – Rp.350 Juta	Pengusaha Perorangan dan Badan Usaha
3.	Kecil (K3)	Rp.350 Juta – Rp.500 Juta	Pengusaha Perorangan dan Badan Usaha
4.	Menengah (M1)	Rp.500 Juta – Rp.2 Miliar	Badan Usaha
5.	Menengah (M2)	Rp.2 Miliar – Rp.10 Miliar	Badan Usaha
6.	Besar (B1)	Rp.10 Miliar – Rp.50 Miliar	Badan Usaha
7.	Besar (B2)	Rp.50 Miliar – tidak dibatasi	Badan Usaha (termasuk asing)

Sumber: PT. PLN (data diolah)

2.7.5 Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi

Untuk menghitung PPh Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan:

- a. Hitung total penerimaan bruto selama satu tahun pajak (Januari-Desember). Misalnya, total penerimaan bruto selama tahun pajak 2022 sebesar Rp 1.000.000.000,-.
- b. Kurangkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari total penerimaan bruto, seperti biaya operasional, gaji karyawan, dan biaya lainnya yang terkait dengan usaha. Misalnya, total biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebesar Rp 500.000.000,-.
- c. Dapatkan penghasilan neto dengan mengurangi total biaya yang dapat dikurangkan dari total penerimaan bruto. Dalam contoh ini, penghasilan neto sebesar Rp 500.000.000,-.
- d. Hitung PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan rumus: PPh Pasal

4 ayat (2) = 2% x (penghasilan neto - biaya operasional yang dapat dikurangkan) Dalam contoh ini, bila biaya operasional yang dapat dikurangkan sebesar Rp 300.000.000,-, maka: PPh Pasal 4 ayat (2)

$$= 2\% \times (\text{Rp } 500.000.000,- - \text{Rp } 300.000.000,-)$$

$$= 2\% \times \text{Rp } 200.000.000,- = \text{Rp } 4.000.000,-$$

Jadi, besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi dengan penghasilan neto sebesar Rp 500.000.000,- dan biaya operasional yang dapat dikurangkan sebesar Rp 300.000.000,- adalah sebesar Rp 4.000.000,-.

2.7.6 Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Pasal (4):

- a. Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak; atau
- b. Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

Besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pengguna jasa adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008. Besarnya Pajak Penghasilan yang disetor sendiri oleh penyedia jasa adalah jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan. Jumlah pembayaran atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenakan yang bersifat final atau jumlah penerimaan pembayaran yang sudah dipotong sesuai tarif yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

2.7.7 Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi

Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Pasal 4 ayat (1) huruf a disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disetor sendiri oleh Penyedia Jasa ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.

Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran yang dilakukan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran Pajak Penghasilan atau penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.

2.7.8 Batas Waktu Pelaporan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi

Pengguna Jasa atau Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh pengguna jasa bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.7.9 Tarif Pajak Jasa Konstruksi Pada Bendahara Pemerintah

Tarif pajak jasa konstruksi yang dikenakan pada bendahara pemerintah dapat bervariasi tergantung pada jenis pajak yang berlaku. Pada umumnya, pajak yang dikenakan pada bendahara pemerintah adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dikenakan pada bendahara pemerintah adalah 4,4% dari jumlah bruto pembayaran atau pungutan yang dibayarkan kepada penyedia jasa konstruksi.

Namun, terdapat beberapa pengecualian untuk tarif pajak jasa konstruksi pada bendahara pemerintah, yaitu:

- a. Jika jasa konstruksi dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang memiliki Penghasilan Bruto Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 200 juta atau kurang dalam setahun, maka tarif pajak yang dikenakan adalah 0,5% dari jumlah bruto pembayaran atau pungutan.
- b. Jika jasa konstruksi dilakukan oleh Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang memenuhi syarat sebagai UMKM, maka tarif pajak yang dikenakan adalah 0,5% dari jumlah bruto pembayaran atau pungutan.

Perlu diingat bahwa tarif pajak jasa konstruksi pada bendahara pemerintah dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan dapat berbeda-beda di setiap daerah. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu terkait dengan tarif pajak yang berlaku pada setiap jenis pajak yang terkait dengan jasa konstruksi yang diberikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Pada proses penulisan tugas akhir penulis menggunakan desain laporan akhir bersifat deskriptif yang memiliki arti bahwa dalam proses penulisan laporan akhir menggunakan fakta yang sebenarnya. Fakta-fakta ini diperoleh penulis dari hasil observasi yang dilakukan di PT. PLN (Persero) UID Lampung.

3.2 Sumber dan Jenis Data

3.2.1 Sumber Data

Dalam menggumpulkan data tentang laporan akhir, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan, contoh: wawancara dengan pimpinan perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penerapan Pph Pasal 4 Ayat (2) dan melakukan observasi.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melalui suatu perantara, data ini sudah tidak asli lagi atau bisa disebut data kedua, contoh data sejarah dan struktur organisasi perusahaan.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah suatu data yang diperoleh dari kalimat verbal, bukan berisi tentang angka-angka dalam proses pencarian data. Contoh data kualitatif seperti gambaran langsung mengenai objek yang di observasi (profil perusahaan, visi, misi, bidang usaha perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan).

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari suatu objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang diteliti. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada PT. PLN (Persero) UID Lampung.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang

diamati tidak terlalu besar. observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada perusahaan tempat penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan tugas akhir ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan, laporan, notulen rapat, dan catatan-catatan. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data-data akurat yang dibutuhkan pada penelitian ini pada tempat penelitian. Antara lain yaitu dokumen Berita acara pembayaran, serah terima pekerjaan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi bidang UP2K Lampung yang beralamat di Jl. ZA. Pagar Alam No.5, Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35144. Penelitian dilaksanakan selama 40 hari (empat puluh hari) terhitung dari tanggal 04 januari – 10 februari 2023

3.4.2 Gambaran Umum PT. PLN (Persero) UID Lampung

3.4.2.1 Profil Singkat PT. PLN (Persero) UID Lampung

Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri.

Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.


Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik

Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

3.4.2.2 Struktur Organisasi UID PT.PLN (Persero) dan Struktur Organisasi UP2K UID PT.PLN (Persero) Bandar Lampung



Sumber PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung

Gambar 1 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung.

D. UP2K

No	Formasi Jabatan	
1	Manager	Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan
1.1	Senior Technician	Pengendalian Listrik Perdesaan
1.2	Technician	Pengendalian Listrik Perdesaan
2	Team Leader	Perencanaan Listrik Perdesaan
2.1	Officer	Perencanaan Listrik Perdesaan
2.2	Junior Officer	Perencanaan Listrik Perdesaan
3	Team Leader	Konstruksi Listrik Perdesaan
3.1	Technician	Konstruksi Listrik Perdesaan
3.2	Junior Technician	Konstruksi Listrik Perdesaan

Sumber PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung

Gambar 2 Struktur Organisasi UP2K Unit Induk Distribusi (UID) PT. PLN (Persero) Lampung

Fungsi Unit Kerja PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung Dibawah ini merupakan uraian tugas masing-masing unit kerja dalam struktur organisasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung yang akan dijelaskan secara umum sebagai berikut :

1. Bidang Perencanaan

Pada bidang perencanaan PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- a) Menyusun Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTK), Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
- b) Menyusun rencana pengembangan sistemketenagalistrikan.
- c) Menyusun sistem manajemen kinerja unit-unit kerja.
- d) Menyusun metode evaluasi kelayakan investasi dan melakukan penilaian finansialnya.
- e) Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak lain dan penyandang dana baik secara bilateral maupun multilateral.
- f) Menyusun rencana pengembangan sistem teknologi informasi
- g) Mengendalikan aplikasi-aplikasi sistem informasi.
- h) Menyusun rencana pengembangan aplikasi sistem informasi.

- i) Menyiapkan SOP pengelola aplikasi sistem informasi.
- j) Menyusun laporan manajemen.
- k) Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta penetapan pengaturan.

2. Bidang Distribusi

Pada bidang distribusi PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana pengembangan sistem jaringan distribusi dan membina penerapannya.
- b) Menyusun strategi pengoprasian dan pemeliharaan jaringan distribusi dan membina penerapannya.
- c) Menyusun SOP untuk penerapan dan pengujian peralatan distribusi, serta SOP untuk operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi serta keselamatan ketenagalistrikan.
- d) Menyusun desain standar konstruksi jaringan distribusi dan peralatan kerjanya serta membina penerapannya.
- e) Mengevaluasi susut energi listrik dan gangguan pada sarana pendistribusian tenaga listrik dan gangguan pada sarana pendistribusian tenaga listrik serta saran perbaikannya
- f) Menyusun dan mengatur sistem operasi AMR.
- g) Menyusun metode kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan serta membina penerapannya.

- h) Menyusun kebijakan manajemen jaringan distribusi dan kebijakan manajemen perbekalan distribusi serta membina penerapannya.
- i) Menyusun pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi operasi jaringan distribusi.
- j) Menyusun regulasi untuk penyempurnaan data jaringan induk jaringan (DU).
- k) Memantau dan mengevaluasi data induk jaringan.
- l) Menyusun laporan manajemen di bidangnya.

3. Bidang Niaga dan Pelayanan Pelanggan

Pada bidang niaga dan pelayanan pelanggan PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- a) Menyusun ketentuan dan strategi pemasaran.
- b) Menyusun rencana penjualan energi dan rencana pendapatan.
- c) Mengevaluasi harga jual energi listrik.
- d) Menghitung biaya penyediaan tenaga listrik.
- e) Menyusun strategi dan pengembangan pelayanan pelanggan.
- f) Menyusun standar dan produk pelayanan.
- g) Menyusun ketentuan data induk pelanggan (DIL) dan data piutang pelanggan (DPP).

- h) Menyusun ketentuan kontrak jual beli tenaga listrik.
- i) Mengkoordinasi pelaksanaan penagihan kepada pelanggan tertentu, antara lain TNI/ POLRI dan Instansi Vertikal.
- j) Mengkaji pengelolaan pencatatan meter dan penyusunan rencana penyempurnaan.
- k) Melakukan pengendalian DPP dan opname saldo piutang.
- l) Menyusun konsep kebijakan sistem informasi pelayanan pelanggan.
- m) Menyusun mekanisme interaksi antar unit pelaksana. Menyusun laporan manajemen di bidangnya.

4. Bidang Keuangan

Pada bidang keuangan PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- a) Mengendalikan aliran pendapatan dan pembuatan laporan rekonsiliasi keuangan.
- b) Mengendalikan anggaran investasi dan operasi serta rencana aliran pembiayaan.
- c) Melakukan pengelolaan pembayaran.
- d) Menyusun dan menganalisa penghapusan asset.
- e) Melakukan analisis dan evaluasi laporan keuangan unit-unit serta menyusun laporan keuangan konsolidasi.

5. Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum

Pada bidang sumber daya manusia dan umum PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain,sebagai berikut :

- a) Menyusun kebijakan pengembangan organisasi dan penetapan kelas sub unit pelaksana.
- b) Menyusun kebijakan SDM dan mengelola rekrutmen, diklat, karir, reward dan punishment serta pemutusan hubungan kerja.
- c) Menyusun formasi jabatan dan formasi tenaga kerja.
- d) Mengelola administrasi tenaga kerja outsourcing. Mengelola administrasi penghasilan pegawai, kesejahteraan pegawai dan pensiunan.
- e) Mengelola sistem manajemen untuk kinerja pegawai.
- f) Memelihara kesesuaian peraturan internal terhadap ketentuan ketenagakerjaan.
- g) Menyusun sistem dan prosedur dari semua bisnis proses yang ada serta memantau dan melakukan penyempurnaannya.
- h) Menyusun kebijakan dan pengelolaan hubungan industrial.
- i) Mengevaluasi dan mengusulkan penyempurnaan KKB.
- j) Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan konseling pegawai.

6. Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan

Pada bidang pelaksana pelayanan pelanggan PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- a) Menerapkan kebijakan pelaksanaan pelayanan gangguan dan perbaikan jaringan TM/TR, gardu distribusi, SR/APP.
- b) Menerapkan kebijakan pelaksanaan penyambungan baru (PB) dan penambahan daya (PD) sesuai TMP.
- c) Mengesahkan pengelolaan administrasi, kepegawaian, usulan mutasi, rotasi, promosi, demosi dan kenaikan berkala (reguler).
- d) Menerapkan kebijakan perencanaan kebutuhan material secara periodic (bulanan, triwulan, tahunan) termasuk penyusunan strategi pengadaan material.
- e) Mengelola pelaksanaan P2TL.
- f) Menerapkan kebijakan disiplin pegawai.
- g) Mengelola kegiatan tata usaha unit meliputi kepegawaian, kesekretariatan, keuangan dan pembukuan.
- h) Mengoptimalkan penugasan sumber daya manusia untuk memenuhi target pelayanan pelanggan dan target biaya.

7. Unit Pelaksana Pengatur Distribusi

Pada bidang pelaksana pengatur distribusi PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- a) Melaksanakan koordinasi dan pengendalian kontinuitas pendistribusian aliran listrik dan pencapaian target kinerja .
- b) Mengawasi pengaturan pengoperasian jaringan distribusi dan manuver sesuai SOP.
- c) Memonitor pengaturan kondisi sistem dari piket Cabang dan menindaklanjuti instruksi piket pengatur cabang.
- d) Memeriksa dan menganalisa kelainan/gangguan sarana pendistribusian tenaga listrik.
- e) Mengawasi pemakaian material dan peralatan kerja lainnya.
- f) Mengawasi pelaksanaan pemutusan, pembongkaran dan penyambungan kembali aliran listrik dalam pelaksanaan P2TL.
- g) Memeriksa dan mengevaluasi hasil survey lapangan untuk mengetahui jumlah permohonan pelanggan.

8. Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan

Pada bidang pelaksana proyek ketenagalistrikan PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan di bidang ketenagalistrikan.

- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan
- d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagalistrikan
- e) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

9. Unit Layanan Pelanggan

Pada bidang unit layanan pelanggan PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- a) Melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pelanggan Rayon untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan keputusan pelanggan.
- b) Menyusun rencana pelaksanaan survey data calon pelanggan yang akan disurvei untuk bahan pelaksanaan survey.
- c) Mempelajari hasil pelaksanaan survey untuk peningkatan pelayanan.
- d) Melaporkan hasil pelaksanaan survey untuk bahan evaluasi pelayanan.
- e) Membuat Surat Perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) untuk ditandatangani oleh calon pelanggan dan manajemen.

- f) Memonitor kondisi dan pemekaran payment point untuk peningkatan pelayanan pembayaran rekening listrik.
- g) Melayani permintaan multiguna eksport energy untuk peningkatan pendapatan.
- h) Memproses permintaan, penyambungan baru, perubahan daya, perubahan tarif, perubahan nama pelanggan, pembayaran tagihan 58 susulan P2TL restitusi UJL, pindah tempat pembayaran rekening listrik untuk peningkatan pendapatan dan mutu pelayanan.

10. Biro Perencana Pengadaan

Pada bidang biro perencanaan pengadaan PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- a) Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan perizinan, pengadaan tanah, serta penyediaan tanah bagi penduduk yang terkena dampak kegiatan Perseroan.
- b) Menetapkan dan memastikan tersedianya regulasi, kebijakan dan strategi pengadaan barang dan jasa korporat, terlaksananya pengadaan barang dan jasa strategis, terlaksananya pembinaan pengadaan barang dan jasa kepada Regional dan Unit, serta pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa dan kontrak korporat.

- c) Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengadaan korporat dalam penyediaan material operasi melalui pengelolaan supply chain management dan pengelolaan logistik korporat.
- d) Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa secara online serta melakukan integrasi proses dan pemusatan pengadaan korporat.
- e) Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan data base dan administrasi proyek, pengelolaan Project Management Information System(PMIS), pengelolaan anggaran proyek, dan melaksanakan integrasi dan pembinaan pelaksanaan konstruksi.
- f) Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Pengadaan, pembinaan dan pengembangan Regional dan unit di bawah Direktorat Pengadaan.

11. Biro Pelaksana Pengadaan

Pada bidang biro pelaksana pengadaan PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- b) Menetapkan dan memastikan terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengendalian bisnis regional, termasuk

di dalamnya perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan regional (capital expenditure dan operation expenditure) sesuai dengan kewenangannya, serta melakukan evaluasi dan pengelolaan kinerja regional.

- c) Menetapkan dan memastikan terlaksananya konstruksi pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi regional, terlaksananya pembangunan IPP sampai dengan COD, serta mengelola kontrak dan administrasi konstruksi di regionalnya.
- d) Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan aset pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi, serta merencanakan dan mengelola kebutuhan suku cadang di regionalnya.
- e) Menetapkan dan memastikan terlaksananya pembelian tenaga listrik dari IPP, pemasaran tenaga listrik, pengelolaan corporate & industry account untuk 17 pelanggan.besar dengan layanan khusus di regionalnya, pengelolaan niaga dan bisnis tenaga listrik, serta penjualan tenaga listrik di regionalnya.
- f) Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan pelayanan pelanggan, serta mengelola pendapatan dan biaya operasi di regionalnya.

- g) Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan risiko pada Direktorat Bisnis Regional, serta melakukan pembinaan dan pengembangan Regional dan unit di bawah Direktorat Bisnis Regional.

12. Biro Pengendali K3L

Pada bidang biro pengendali K3L PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung memiliki uraian tugas dan fungsi antara lain, sebagai berikut :

- a) Sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja.
- b) Membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja.
- c) Sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja.
- d) Memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja.
- e) Sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya.

3.4.2.3 Motto,Visi dan Misi PT.PLN (Persero)

Motto : Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.(Electricity for a Better Life).


Visi Perusahaan : Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

Misi Perusahaan : Berikut merupakan Misi PT.PLN(Persero)Unit Induk Distribusi (UID) Lampung :

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agat tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Makna Logo

Berikut merupakan logo PT PLN (Persero), dapat dilihat pada Gambar Bentuk, warna dan makna lambang perusahaan yang digunakan adalah sesuai dengan yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 031/DIR/76 tanggal 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.



Gambar 3 Logo PLN
Sumber PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung.

Berikut adalah arti dari elemen-elemen dasar pada logo PT.PLN

(Persero):

1. Bidang Persegi Panjang Vertikal

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PLN merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan dan harapan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Warna kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki oleh setiap orang.

2. Petir atau Kilat

Petir atau kilat ini melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh PLN. Selain itu petir pun dapat diartikan sebagai kerja cepat dan tepat bagi para insan di PLN dalam memberikan solusi terbaik bagi para konsumen dan pelanggannya. Berwarna merah karena melambangkan

kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

3. Tiga Gelombang

Tiga gelombang memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu

pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang sejalan dengan kerja keras para insan di PLN guna memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dan pelanggannya. Warna biru memberikan kesan konstan atau sesuatu yang tetap, seperti listrik yang senantiasa tetap dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Selain itu, warna biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki para insan perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung , penulis dapat menyimpulkan bahwa Perusahaan telah melakukan Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran dengan benar sesuai undang-undang yang berlaku, selanjutnya kewajiban PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung adalah melakukan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan media SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2), SPT Masa tersebut harus dilaporkan selambat - lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya yang dilakukan langsung ke KPP Pratama Tanjung Karang dan PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung telah tepat waktu dalam menyetor dan melaporkan PPh pasal 4 ayat (2).

3.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Mengenai perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi sudah cukup baik, namun harus tetap memperhatikan perhitungan yang ada pada sistem agar sesuai dengan tarif yang berlaku.

Sehingga perhitungan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan.

- b. Sebaiknya perusahaan mengelompokkan PPh yang dipotong/dipungut dalam hal pembayaran yang digabungkan agar tidak terjadi kesalahan dan kebingungan yang berulang-ulang

DAFTAR PUSTAKA

- Kondoy, N. I. (2016). Analisis Penerapan Pajak Atas Jasa Konstruksi. Manado:
<https://eoujurnal.unsart.ac.id>.
- Kontrak Konstruksi. Politeknik sekayu: *<https://jurnal.polisky.ac.id>*.
- Mardiasmo, Edisi 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Pembayaran dan Penyetoran pajak. Jakarta: Menteri Keuangan 2014.
<https://jdih.kemenku.go.id>
- Pemerintah RI, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang cara pembayaran dan
- Pemerintah RI, Peraturan Menteri Keuangan PMK. Nomor 141/2015
<https://www.jdih.kemenku.go.id>.
- Pemerintah RI, Undang-Undang Perpajakan Nomor Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
- Peraturan LPJK Nomor 10 tahun 2013 tentang Registrasi Usha Jasa Pelaksanaan Konstruksi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara

Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013

Ragimun. (2016). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (tax amnesty)
<https://www.kemenkeu.go.id>.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Wahusaimah. (2018). *Analisis Penerapan Atas Jasa Konstruksi dan Kesesuaian Standar Akuntansi*

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.